



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN  
ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020-2024**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

**Oleh:**

**ANDRIAN MAULANA**  
**2130403011**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M / 1447 H**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrian Maulana  
NIM : 2130403011  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020-2024" merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, 31 Juli 2025  
Saya yang Menyatakan,



Andrian Maulana  
NIM. 2130403011

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Andrian Maulana NIM 2130403011** dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020-2024”** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 31 Juli 2025

**Ketua Program Studi,  
Akuntansi Syariah**



**Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF**  
NIP. 198706202019032009




**Pembimbing**



**Rahmi Pamel, SE, Sy., MM**  
NIP. 199206092025212008

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Andrian Maulana, NIM: 2130403011, judul: "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020-2024" telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2025. Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Rahmi Pamel, SE.Sy., MM NIP.19920609202521008	Ketua Sidang		20/8 2025
2.	Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA NIP.197406232000032002	Penguji 1		20/8 2025
3.	Ileh Satria, SE., M.A., M.Si NIP.198107082025211014	Penguji 2		19/8. 2025

Batusangkar, 20 Agustus 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam,



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP.197310072002121001

## ABSTRAK

**Andrian Maulana, NIM 2130403011.** Judul Skripsi “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020-2024**”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah terkait efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan antara anggaran yang disusun dengan realisasi anggaran yang dicapai, serta permasalahan lainnya yang terjadi ialah diberlakukannya kebijakan *refocusing* oleh banyak pemerintah daerah diindonesia salah satunya pemerintah daerah Kota Bukittinggi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran belanja Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020-2024. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan anggran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi, Tahun 2021 dengan persentase 78,02% kriteria kurang efektif, 2022 dengan persentase 83,56% cukup efektif, dan 2020, 2023 dan 2024 dengan persentase 96,32%, 94,47%, 93,24% mendapatkan kriteria efektif, dan untuk efisiensi pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi Tahun 2020 dengan persentase 73,08% mendapatkan kriteria efisien, dan 2021, 2022, 2023, dan 2024 dengan persentase 57,24%, 55,39%, 30,64%, 19,41% kriteria sangat efisien.

***Kata Kunci: Efektifitas, Efisiensi, Anggaran Belanja, Badan Kesbangpol Kota bukittinggi.***

## ***ABSTRACT***

**Andrian Maulana, NIM 2130403011.** Thesis Title “**Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Budget Implementation at the National and Political Unity Agency of Bukittinggi City for the 2020-2024 Budget Year**”. Sharia Accounting Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

The subject matter in this thesis is related to the effectiveness and efficiency of the implementation of the budget at the Bukittinggi City National and Political Unity Agency. This can be seen from the difference between the budget prepared and the budget realisation achieved, and another problem that occurs is the implementation of refocusing policies by many local governments in Indonesia, one of which is the local government of Bukittinggi City.

The type of research used in this research is descriptive research with a quantitative approach. This research was conducted at the Kesbangpol Agency of Bukittinggi City. The data source of this research is secondary data, namely the budget realisation report of the Kesbangpol Agency of Bukittinggi City for the 2020-2024 fiscal year. Data collection is done by documentation technique.

Based on the research results, it is known that the effectiveness of the implementation of the spending budget at the Bukittinggi City Kesbangpol Agency, in 2021 with a percentage of 78.02% is less effective criteria, 2022 with a percentage of 83.56% is quite effective, and 2020, 2023 and 2024 with a percentage of 96.32%, 94.47%, 93.24% get effective criteria, and for efficiency at the Bukittinggi City Kesbangpol Agency in 2020 with a percentage of 73.08% get efficient criteria, and 2021, 2022, 2023, and 2024 with a percentage of 57.24%, 55.39%, 30.64%, 19.41% very efficient criteria.

**Keywords: Effectiveness, Efficiency, Expenditure Budget, Kesbangpol Agency Bukittinggi City.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
G. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Anggaran.....	10
2. Anggaran Belanja .....	19
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	25
4. Pengukuran Kinerja .....	33
5. Laporan Realisasi Anggaran .....	35
6. Efektivitas .....	37
7. Efisiensi .....	39
B. Penelitian yang Relevan .....	41
C. Kerangka Berfikir .....	44

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi .....	48
1. Sejarah Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi .....	48
2. Dasar Hukum .....	49
3. Visi dan Misi Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi.....	51
4. Susunan Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi.....	53
5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Organisasi .....	54
B. Hasil Penelitian.....	59
1. Efektivitas Pelaksanaan anggaran Belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi .....	59
2. Efisiensi Pelaksanaan anggaran Belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi .....	62
C. Pembahasan .....	64
1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi .....	64
2. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024 .....	5
Tabel 2. 1 Kriteria Tingkat Efektivitas .....	38
Tabel 2. 2 Kriteria Tingkat Efisiensi .....	40
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu penelitian .....	45
Tabel 3. 2 Kriteria Tingkat Efektivitas .....	46
Tabel 3. 3 Kriteria Tingkat Efisiensi .....	47
Tabel 4. 1 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.....	65
Tabel 4. 2 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.....	71

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4. 1 Susunan Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi.....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Globalisasi saat ini menjadi kenyataan yang tak bisa dihindari oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia memiliki kewajiban untuk aktif berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Untuk mendukung hal ini, pemerintah memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah, sehingga masing-masing daerah dapat mengelola urusan mereka sendiri. Dengan cara ini, diharapkan setiap daerah dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara lebih efektif, serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Otonomi, yang berasal dari kata Yunani *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum, mengacu pada kemampuan suatu pemerintahan untuk mengatur urusannya sendiri sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah untuk mengatur hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat, yang diwakili oleh Presiden, memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan secara nasional, sementara pemerintah daerah, yang dipimpin oleh kepala daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, termasuk urusan

wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong inovasi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah jelas dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa dan aspirasi lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas- luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fauzi, 2019).

Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa merupakan kategori daerah mulai dari tingkat teratas sampai terendah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur tentang kewenangan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan mengisyaratkan bahwa adanya desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. desa sebagai sebuah kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, di antaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa dan pemilihan kepala desa.

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan

informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran (Pangkey, 2015)

Anggaran menjadi alat perencanaan yang merupakan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran yang menjadi alat pengendali merupakan alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk di gunakan atau dibelanjakan. Penurunan tingkat efektivitas terjadi karena capaian PAD tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya dan adanya beberapa kegiatan yang belum terlaksana atau di batalkan (Tangdialla, 2021).

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang telah disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan dari suatu organisasi berdasarkan tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik yang menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja agar berorientasi pada tata pemerintah yang baik.

Menurut (Mahsun, 2015) Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastiaan atas sumberdaya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya efektivitas anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran karena dampaknya

terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam suatu organisasi, efektivitas menunjukkan suatu pencapaian dalam melaksanakan anggaran yang telah direncanakan dengan membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan, serta efektivitas secara menyeluruh merupakan seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. (Pangkey, 2015) berpendapat bahwa koordinasi juga diperlukan dalam meningkatkan efektivitas anggaran, baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun perencanaan anggaran.

Efisiensi sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antar *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efisiensi terkait hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan *input* berupa sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut.

Menurut (Trianto, 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bukittinggi, yang berada di provinsi Sumatera Barat, berperan penting dalam mendukung tugas presiden untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik di bawah pimpinan Wali Kota. Dalam menjalankan fungsinya, badan ini menggunakan anggaran belanja yang berasal dari pemerintah, yang dapat dilihat dalam laporan

realisasi anggaran. antara tahun 2020 hingga 2024, persentase penggunaan anggaran belanja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami variasi dan cenderung menurun. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif dan efisien badan ini dalam menggunakan anggaran, karena pengelolaan anggaran yang baik sangat penting untuk menunjukkan keberhasilan organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Jika penurunan tersebut tidak diimbangi dengan hasil yang lebih baik, perlu dilakukan evaluasi untuk memahami penyebabnya dan mencari solusi yang tepat.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa masalah terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Hal ini terlihat dari variasi tingkat realisasi anggaran Kesbangpol Kota Bukittinggi antara tahun 2020 hingga 2024.

**Tabel 1. 1**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Anggaran Tidak Terealisasi</b>
2020	Rp.5.290.464.916,00	Rp.5.095.894.543,00	3,68 %
2021	Rp.6.384.953.582,00	Rp.4.981.680.427,00	21,98%
2022	Rp.5.834.098.226,00	Rp.4.875.176.058,00	16,44%
2023	Rp.13.240.714.966,00	Rp.12.509.266.551,00	5,53%
2024	Rp.21.181.923.960,00	Rp.19.749.754.011,00	6,76%

*Sumber: laporan realisasi anggaran belanja Kesbangpol Kota Bukittinggi, hasil olahan data 2025*

Berdasarkan informasi awal yang didapatkan melalui wawancara dengan ibu Yulisa Febriana, SE.,M.Si selaku Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi menyatakan bahwa pada tahun 2021 dan 2022 tidak terserap dikarenakan Badan Kesbangpol tidak bisa berkegiatan terlalu banyak dikarenakan pandemi Covid-19. Ibu Yulisa juga

menambahkan Permasalahan lainnya yang terjadi ialah diberlakukannya kebijakan *refocusing* oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia termasuk pemerintah daerah Kota Bukittinggi yang mana diberlakukan pada tahun 2021. *Refocusing* anggaran dilakukan untuk memprioritaskan penanganan Kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi yang diakibatkan pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, dikarenakan Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, serta dalam penyelenggaraan politik dalam negeri di wilayah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan Fenomena di atas maka Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020-2024”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan antara rencana anggaran yang disusun dengan realisasi anggaran yang dicapai.
2. Masih adanya indikasi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan juga terkait keterlambatan dalam pencairan anggaran, sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

## **C. Batasan Masalah**

Dari Identifikasi masalah di atas maka batasan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi tahun 2020-2024

2. Analisis Efisiensi Pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi tahun 2020-2024.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dari batasan masalah diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Analisis Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi tahun 2020-2024?
2. Bagaimana Analisis Efisiensi Pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi tahun 2020-2024?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Analisis Efektivitas Pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi tahun 2020-2024
2. Untuk mengetahui Analisis Efisiensi Pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi tahun 2020-2024.

#### **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian**

###### a. Bagi peneliti

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi.
- 2) Sebagai pengalaman dalam menambah pengetahuan tentang Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja.
- 3) Penelitian yang dilakukan ini untuk syarat meraih gelar sarjana.

###### b. Bagi Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi

Sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja.

###### c. Bagi pembaca

- 1) Menambah bahan bacaan mengenai Penerapan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan referensi bagi pembaca yang melakukan penelitian serupa.
- 3) Menambah Khazanah di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

## 2. Luaran Penelitian

Sebagai aset penelitian bagi UIN Mahmud Yunus dalam bentuk skripsi dan di publikasikan dalam bentuk penelitian ilmiah.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan istilah- istilah penting, berikut beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan antara lain:

**Anggaran Belanja** Anggaran belanja merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mencerminkan estimasi pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada Masyarakat (Yuliasdiyono, 2024)

**Efektivitas** Menurut (Mardiasmo, 2009) menyatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*)

**Efisiensi** menurut (Mardiasmo, 2009) memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan cara membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Suatu proses kegiatan dapat dikatakan *efficient* jika hasil kerja tersebut dapat dicapai menggunakan sumber daya dan dana yang rendah.

Anggaran belanja merupakan instrumen penting dalam APBN/APBD yang mencerminkan estimasi serta realisasi pengeluaran negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan anggaran belanja dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas menunjukkan sejauh mana realisasi anggaran mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi menekankan pada optimalisasi penggunaan sumber daya agar output yang dihasilkan dapat dicapai dengan biaya serendah mungkin. Dengan demikian, anggaran belanja yang dikelola secara efektif dan efisien mencerminkan kinerja pemerintah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Anggaran**

###### **a. Pengertian Anggaran**

Organisasi sektor publik tidak dapat berhasil tanpa sumber daya yang salah satunya adalah pembiayaan atau anggaran. Anggaran pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan mengenai sumber estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam masa atau selama periode waktu tertentu atau yang ditentukan yang kemudian dinyatakan dalam suatu ukuran finansial.

Pada organisasi di sektor publik dan sektor swasta, ada perbedaan dalam konsep penganggaran. Anggaran pada organisasi sektor publik ini diinformasikan kepada publik untuk didiskusikan, dikritisi dan diberi masukan-masukan oleh publik sebelum anggaran tersebut disahkan oleh perwakilan publik, kemudian anggaran pada sektor swasta anggaran yakni hal yang lebih sangat rahasia bagi perusahaan serta tidak dapat dipublikasikan untuk masyarakat umum atau publik. Dalam hal ini berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah kemudian dikembangkan untuk bagaimana melayani berbagai tujuan dan sasaran publik termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, mengemukakan bahwa anggaran sebagai alat akuntabilitas manajemen dan kebijakan ekonomi berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini penganggaran merupakan suatu proses atau suatu metode untuk mempersiapkan suatu anggaran organisasi.

Umumnya penganggaran dalam suatu organisasi sektor publik merupakan suatu tahapan penting dan strategis yang dianggap cukup rumit serta mengandung berbagai nuansa administrative dan dinamika politik yang tinggi. Jadi dapat dipahami bahwa dalam organisasi sektor publik ini, kedudukan dan fungsi penganggaran merupakan suatu proses politik sekaligus proses administratif karena menyangkut aturan formal yang ditentukan. Dalam tata Kelola anggaran pada sektor publik harus selalu diinformasikan kepada komunitas publik terperhatian bahwa agar mendapat masukan atau untuk dikritik, kemudian didiskusikan sehingga dalam prosesnya memegang teguh asas akuntabilitas yang tinggi, dan menjadi penting untuk diberi masukan khususnya dari berbagai pihak yang terkait. Di era transparansi saat ini berbagai anggaran sektor publik sesungguhnya merupakan suatu instrumen yang sangat erat kaitannya dengan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik karena semua pelaksanaan program- program yang dijalankan dibiayai dengan uang publik yang telah disepakati dan ditentukan menurut aturan organisasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran sector publik harus berdasarkan ketentuan karena rentan dengan pengawasan bahkan harus aman dari tindak pidana korupsi yang saat ini sangat ketat dan diawasi oleh lembaga pengawas seperti DPR/DPRD, Badan Pengawasan Daerah, BPK, KPK dan seterusnya (Ahmad, Mustanir et al., 2023).

Umumnya bahwa anggaran publik berisi komponen rencana kegiatan dengan isi mendeskripsikan sekaligus sebagai representasi kebijakan organisasi dalam bentuk rencana perolehan pendapatan sekaligus belanja dalam satu tahun anggaran organisasi. Dalam hal ini bentuk yang paling sederhana, dimana anggaran publik merupakan suatu dokumen penting yang menggambarkan suatu kondisi keuangan pada tahun suatu organisasi yang meliputi keterangan anggaran atau informasi mengenai isi pendapatan, belanja, dan berbagai pembiayaan. Dalam anggaran ini berisi berbagai estimasi mengenai tujuan dan

sasaran-sasaran tentang apa yang akan dilakukan organisasi publik dalam suatu waktu yang akan datang berdasarkan visi dan misi organisasi publik. Untuk itulah dalam setiap anggaran ini sesungguhnya dipastikan harus memberikan berbagai informasi tentang apa yang hendak dicapai dan apa yang akan dilakukan dalam beberapa waktu atau periode yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2009:53), didalam anggaran sektor publik memiliki peranan penting dengan beberapa alasan, diantaranya:

- 1) Anggaran adalah alat bagi Lembaga pemerintah untuk memberikan pedoman dalam mengarahkan berbagai pembangunan bidang sosial ekonomi, kemudian untuk menjamin kesinambungan serta dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat suatu negara.
- 2) Anggaran sangat dibutuhkan atau diperlukan mengingat berbagai kebutuhan serta berbagai keinginan suatu masyarakat negara yang tidak terbatas serta selalu terus berkembang, disisi lain sumber daya yang ada sangat terbatas. Siacara nyata bahwa anggaran sangat diperlukan mengingat adanya permasalahan tentang keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*) kemudian berbagai pilihan (*choice*), serta *trade off*.
- 3) Anggaran sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan dalam rangka menyakinkan keberadaan instansi pemerintah yang harus bertanggungjawab kepada publik atau rakyatnya. Anggaran publik ini sebagai instrument dalama rangka pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

#### **b. Fungsi Anggaran**

Anggaran berfungsi sebagai lembar pertanggungjawaban manajemen organisasi, yang menguraikan semua operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dana publik dan pelaksanaan rencana program yang didanai oleh dana publik. Anggaran mencakup rencana komprehensif yang menguraikan bagaimana uang dan sumber

daya lainnya akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara, yang pada dasarnya merupakan pengelolaan administrasi. Hal ini berarti bahwa keputusan yang diambil terkait penyelenggaraan rumah tangga daerah dapat mengakibatkan pengeluaran yang membebani anggaran daerah. Kegiatan pengesahan (penandatanganan SP2D) dan tindakan pemberian dana (penandatanganan SPM) merupakan bagian dari manajemen ini.

Menurut (Nasution, 2019) Anggaran secara umum memiliki kegunaan sebagai berikut:

- 1) Memberikan petunjuk bagi tugas atau kegiatan yang perlu diselesaikan sehingga terfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan.
- 2) Menjadi sarana bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan untuk saling berkoordinasi.
- 3) Berbagai komponen organisasi akan dapat disinkronkan atau diselaraskan dengan adanya anggaran.
- 4) Hanya kegiatan yang penting dan signifikan yang akan dimasukkan ke dalam anggaran. Hal-hal yang kurang penting akan dilewati atau ditunda karena setiap tindakan memiliki kebutuhan keuangan, dan anggaran menetapkan batas jumlah total dolar yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan.
- 5) Salah satu instrumen untuk pengawasan organisasi adalah anggaran. Setiap ketidaksesuaian yang ada dapat dipantau dengan lebih mudah dengan anggaran, sehingga memungkinkan untuk melakukan beberapa tindakan perbaikan.
- 6) Proses, alat, dan tenaga kerja yang lebih efektif dan efisien akan digunakan, sehingga menghasilkan peningkatan kinerja organisasi yang lebih terfokus pada konsep efektivitas dan efisiensi.
- 7) Mendorong semua orang di perusahaan, mulai dari tim eksekutif hingga tim pelaksana, untuk mengikuti rekomendasi anggaran.

Menurut (Mardiasmo, 2009) Akuntansi Sektor Publik adalah alat untuk informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi umum. Akuntansi Sektor Publik ialah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak tertentu untuk pengambilan Keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang di perlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomisme atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajemen untuk melaporkan pelaksanaan dan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif.

Menurut PP Nomor 21 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Menurut (Nurkholis, 2019) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Secara singkat dan dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan

bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Selain itu anggaran sektor publik juga menggambarkan perubahan prioritas kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Menurut (Mardiasmo, 2009) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1) Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.
- c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) Anggaran sebagai alat Pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-

pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

3) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran Sebagai Alat Politik (*Politic Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan *political tool* sebagai bentuk komitmen sebagai eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

Oleh karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill, coalition building*, keahlian berorganisasi dan pemahaman dari prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar bahwa sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

5) Anggaran Sebagai Alat koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlihat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsisten suatu

unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6) Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder I* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tools*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi.

**c. Prinsip Anggaran**

Dalam suatu anggaran sektor publik, pentingnya peranan dan fungsi anggaran memerlukan prinsip-prinsip anggaran sebagai pedoman bagi organisasi publik dan atau pemerintah dalam penyusunannya. Menurut Mardiasmo (2009:48), dikemukakan terdapat prinsip-prinsip anggaran sektor publik sebagai berikut:

1) Prinsip Otorisasi Oleh *legislative*

Setiap pengajuan anggaran publik untuk kegiatan operasional pemerintahan, anggaran harus terlebih dahulu mendapat otorisasi

dari legislatif sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2) Prinsip *Komprehensip*

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetir pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3) Prinsip Keutuhan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4) Prinsip *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

5) Prinsip Periodik

Anggaran yang disusun harus merupakan suatu proses yang periodik, maksudnya bahwa anggaran tersebut harus berkala yaitu dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6) Prinsip Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan dana yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

7) Prinsip Jelas

Anggaran yang disusun hendaknya diungkapkan secara sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Kejelasan anggaran merupakan salah satu bentuk dari wujud transparansi publik.

8) Prinsip Diketahui Publik

Anggaran yang disusun untuk tahun berjalan harus diinformasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat tahu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang berjalan periode tertentu.

Adapun prinsip-prinsip penyusunan anggaran yang dapat membantu saat diadakan perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Karena penyusunan anggaran juga merupakan alat dari perencanaan dalam menentukan Langkah awal dalam manajemen keuangan. Dalam penyusunan anggaran harus dipatuhi etika dan sistematika yang ada. Prinsip anggaran sebagai alat pengendalian dan perencanaan yaitu:

- 1) Adanya pembagian wewenang serta tanggung jawab yang jelas pada sistem manajemen dan organisasi.
- 2) Adanya sistem akuntansi yang memadai untuk melaksanakan penganggaran.
- 3) Adanya penelitian dan analisis dalam menilai kinerja disuatu organisasi
- 4) Adanya dukungan

Dengan adanya prinsip-prinsip penyusunan anggaran yang memiliki fungsi sebagai alat pengendalian dan perencanaan maka penyusunan akan berjalan sesuai rencana yang diinginkan (Zahrudin, 2019)

## **2. Anggaran Belanja**

Anggaran adalah elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien, Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat, Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari Masyarakat, Pada sektor publik pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara.

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah menganut sistem pengurusan yang sama dengan sistem pengurusan keuangan negara yang pada pokoknya yaitu: Pengurusan administrasi, yaitu wewenang untuk mengadakan tindakan-tindakan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerah yang membawa akibat pengeluaran-pengeluaran yang membebani anggaran daerah. Pengurusan ini terdiri dari tindakan otorisator (penandatanganan SP2D) dan tindakan ordonator (penandatanganan SPM).

Dalam melaksanakan anggaran dan menilai sendiri tentang pencapaian anggaran yang telah ditetapkan maka semakin baik kinerjanya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang akan mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayaran oleh pemerintah. Saat perekonomian sedang lesu dan sektor privat tidak mampu berjalan dengan semestinya, belanja pemerintah digunakan sebagai penggenjot perekonomian secara agregat. Belanja pemerintah tersebut tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Belanja juga merupakan semua pengeluaran dan rekening kas umum Negara/Daerah yang akan mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah secara normative (Lilly Ibrahim, 2020)

Proses penyusunan anggaran bertujuan untuk:

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.

- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh (Bawimbang, 2021) Anggaran adalah alat penting perencanaan keuangan, dan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu:

a. Anggaran Belanja Langsung

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesmua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kelompok belanja langsung dapat dibagi ke dalam:

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai, dipergunakan untuk membiayai pembayaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Dan mendukung kegiatan pemerintah daerah berupa belanja habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor. Cetak/ penggandaan sewa rumah/gedung/gudang, parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan jasa konsultasi, dan belanja lainnya yang sejenis.

### 3) Belanja Modal

Belanja modal, dipergunakan untuk mendukung pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dalam 12 bulan dan dipergunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah (Rosmery Elsy, 2020).

Penyusunan anggaran belanja langsung dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja dan capaian kinerja tersebut untuk mengukur keberhasilan yang akan dicapai dari proses pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, meliputi kinerja masukan, keluaran dan hasil yang akan dicapai.

#### b. Anggaran Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pada umumnya adalah belanja belanja yang ditetapkan secara bersama-sama untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan unit kerja atau aktivitas umum dari sebuah unit kerja. Belanja gaji dan tunjangan yang dibayar kepada jajaran pegawai dari tingkat pimpinan sampai bawahan merupakan gaji rutin setiap bulan yang

diterimakan, berdasarkan pengangkatan yang bersangkutan menjadi pegawai PNS pusat maupun daerah. Secara Langsung belanja tidak langsung pada instansi pemerintah daerah meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga (Rosmery Elsy, 2020).

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan kepada pegawai negeri sipil, yang termasuk ke dalam belanja pegawai ini adalah tunjangan representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakilnya. Daerah dapat memberikan penghasilan tambahan kepada PNS daerah, berdasarkan pertimbangan yang sangat objektif dengan melihat dan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah serta mendapatkan persetujuan DPRD sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tambahan penghasilan ini diberikan dalam rangka memperhatikan peningkatan kesejahteraan bagi pegawai berdasarkan beban kerja yang dipikulnya atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dari pegawai tersebut.

Tambahan penghasilan didasarkan kondisi kerja dan diberikan kepada pegawai negeri sipil di mana dalam melaksanakan tugasnya berada dalam lingkungan kerja yang mempunyai risiko sangat tinggi. Sedangkan tambahan tunjangan kerja atas dasar kelangkaan profesi ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011, tersebut kondisi kerja tersebut termasuk ke dalam kondisi kerja yang sangat perlu diberikan tambahan penghasilan. Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Belanja bunga adalah belanja yang digunakan dan dianggarkan untuk melakukan pembayaran bunga atas pokok utang yang dilakukan

atas kewajiban, dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Belanja subsidi adalah termasuk belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk menganggarkan bantuan kepada biaya produksi kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi barang bagi kepentingan masyarakat, hal ini dimaksudkan agar harga produksi barang yang dihasilkan untuk masyarakat, harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Terutama diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi kebutuhan dasar masyarakat dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan APBD.

Penerima subsidi diwajibkan untuk membuat pertanggungjawaban sebagai penerima subsidi berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan belanja hibah termasuk belanja tidak langsung digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang, dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya.

Dan yang dapat diberikan dana bantuan hibah ini adalah kelompok lembaga atau badan dan swadaya masyarakat serta organisasi swasta atau kelompok masyarakat secara perorangan atau kelompok secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya berdasarkan Kepala Daerah. Dan dilakukan dengan naskah perjanjian daerah yang meliputi: penunjang peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah.

Adapun dana bagi hasil dapat diberikan dan dianggarkan bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan keuangan ini dapat bersifat umum dan khusus. Adapun yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/desa penerima bantuan. Sedangkan yang bersifat khusus diperuntukkan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan

oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pemerintah daerah pemberi bantuan dapat mensyaratkan adanya dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.

Bantuan sosial dianggarkan dan dapat dipergunakan serta diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada komunitas masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diberikan tidak terus menerus setiap tahun, namun diberikan secara selektif dan penggunaan sangat jelas. Termasuk pemberian bantuan untuk partai politik. Penerima bantuan sosial diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Tata cara pengelolaan dana bantuan sosial ini diatur dengan peraturan kepala daerah (Rosmery Elsy, 2020).

### **3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

#### **a. Pengertian APBD**

Pengertian APBD yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah:

- 1) (Badrudin, 2017) menyatakan APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan yang disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah.
- 2) (Kusnandar, 2012) menyatakan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- 3) Sementara itu, menurut (Mardiasmo, 2009) , "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.

Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (4), APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut.

1) Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ada.

4) Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan Kepatutan tahun anggaran APBD dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan, sama seperti tahun anggaran dalam APBN.

Rencana pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rencana pendapatan, belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang telah disetujui oleh DPRD dan dijabarkan dalam peraturan daerah dikenal dengan istilah (PERDA). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

Daftar yang memuat secara spesifik pendapatan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun juga termasuk dalam definisi anggaran pendapatan dan belanja daerah, menurut Mahsun (2011). APBD adalah rencana kerja berbasis angka yang menguraikan sumber-sumber pendapatan, yang mewakili tujuan terendah, dan biaya, yang mewakili batas tertinggi untuk periode anggaran tertentu (Halim, 2012).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah tempat di mana semua pendapatan dan pengeluaran daerah harus dilacak dan ditangani. Untuk satu tahun anggaran, pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada APBD. APBD adalah rencana yang menguraikan bagaimana semua pendapatan dan pengeluaran daerah akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan desentralisasi dalam satu tahun anggaran tertentu. Tujuan dari setiap pengumpulan pendapatan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam APBD. Demikian pula, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, semua Pendapatan dan pengeluaran daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD. APBD berfungsi sebagai landasan bagi pengelolaan keuangan daerah dan operasi pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBN dan APBD memiliki tanggal awal dan akhir yang

sama, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang bersangkutan, sehingga memungkinkan terlaksananya pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah sesuai dengan jadwal tersebut.

Pendapatan asli daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain, merupakan bagian pendapatan dari APBD bersama dengan anggaran pembiayaan. Pendapatan yang sah, seperti hibah atau dana darurat, berada di urutan pertama dalam hierarki dana perimbangan, yang juga mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dianggap sebagai pembiayaan.

#### **b. Pendapatan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi pendapatan daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran daerah yang bersangkutan.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari proses penggalan sumber-sumber potensi daerah, yang diakibatkan atas pemberian kewenangan yang diterima dari pemerintah, berdasarkan otonomi daerah sebagai bentuk asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a) Pajak dan retribusi daerah;
- b) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c) Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(Sumber Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah daerah).

## 2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan bersumber dari Pemerintah yang dialokasikan dalam APBN, melalui mekanisme DAU dan DAK, serta bagi hasil sumber daya alam daerah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, tentang Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah.

## 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, adalah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang.

### **c. Fungsi APBD**

Dari sisi kebijakan fiskal, fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- 1) APBD berfungsi sebagai landasan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, yang merupakan fungsi otorisasi.
- 2) Fungsi perencanaan menjadikan APBD sebagai pedoman bagi manajemen dalam menyusun inisiatif perencanaan untuk tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan menggunakan anggaran daerah sebagai acuan untuk memeriksa apakah tindakan administratif pemerintah daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- 4) Berdasarkan fungsi alokasi, anggaran daerah harus dialokasikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi serta meminimalkan pengangguran, pemborosan, dan menciptakan lapangan kerja.
- 5) Karena fungsi distribusi, keadilan dan kepatutan harus dipertimbangkan dalam strategi anggaran daerah.
- 6) Sebagai hasil dari fungsi stabilisasi, anggaran pemerintah daerah sekarang digunakan sebagai alat untuk melestarikan dan bekerja menuju keseimbangan inti ekonomi lokal.

#### **d. Tujuan APBD**

Pemerintah daerah menyusun APBD setiap tahun. Penyusunan APBD bertujuan untuk mengarahkan pengeluaran dan pendapatan daerah sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan yang dinamis, yang memungkinkan operasi daerah mengejar output yang lebih tinggi, lebih banyak kesempatan kerja, dan pembangunan ekonomi yang cepat.

“Semua ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Selain itu, juga bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah untuk menghasilkan kemakmuran dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah.

#### **e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

“Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan pendapatan asli daerah. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014, pendapatan daerah terdiri dari”:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut: Hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Dana Perimbangan: Terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana ini merupakan uang daerah yang diperoleh dari APBN.
- 3) Semua pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, seperti hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah dianggap sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **f. Belanja Daerah**

Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dianggap sebagai belanja daerah.

(Mahmudi, 2016) menyatakan bahwa belanja daerah mempunyai dua aspek yang secara konseptual berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang sangat erat yakni kebijakan belanja (*expenditure policy*) berimplikasi pada kebutuhan pengeluaran atau belanja yang cenderung bersifat politis dan manajemen belanja (*expenditure management*) dimana bersifat teknis sehingga dalam pelaksanaan anggaran untuk membiayai aktivitas harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Belanja daerah diartikan sebagai pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik yang dikelola oleh kabupaten/kota atau provinsi yang terdiri atas urusan wajib dan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat ke dalam garis-garis pengeluaran yang diperlukan oleh rakyat akan menekan munculnya perkembangan yang positif dalam upaya kenaikan kesejahteraan rakyatnya. Stewardship Theory mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, mempunyai integritas sertakejujuran kepada pihak lain. Hal ini memunculkan suatu indikasi bahwa Pemerintah Daerah memikul pertanggungjawaban yang besar dalam memenuhi fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan fiskal yang dipercayakan oleh pemerintah pusat, sehingga pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat tercapai dan terjadi (Agustiyana, 2022).

Agar mampu secara baik, lancar, dan efisien dalam mengelola belanja daerah maka pemerintah daerah perlu mengukur kinerja fiskalnya untuk mengetahui seberapa ekonomis, efisien, dan efektif

mereka dapat membelanjakan uang publiknya. Pemerintah daerah harus mampu mengontrol pengeluaran daerah, meningkatkan efisiensi pengeluaran dan menghemat anggaran. Pentingnya mengukur kinerja fiskal berguna untuk mengevaluasi akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam perwujudan akuntabilitas dan transparansi belanja daerah, juga dalam urusan mengatur dan penyampaian laporan keuangan yang penyusunannya atas dasar standar akuntansi pemerintahan dan mencapai prinsip ketepatan waktu (Sari, 2023).

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi

dan informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi (Rosmery Elsy, 2020).

#### 4. Pengukuran Kinerja

(Mardiasmo, 2009) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Karena pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment* sistem.

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Jadi pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran ini merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih berwujud dan terukur. Indikator dan ukuran kerja finansial dan nonfinansial untuk target-target operasional tertentu memberikan garis pedoman (*guide-lines*) bagi manajemen menengah dan bawah. Hasil actual yang dicapai untuk setiap indikator dan ukuran kinerja. Menunjukkan Tingkat ketercapaian manajemen dan strategi yang telah dipilih. *Review* hasil actual dengan ukuran kinerja yang ditetapkan memberikan masukan untuk diambilnya tindakan korektif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya (Sarsiti, 2020).

Oleh karena sifat dan karakteristiknya yang unik, maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat laba, tidak hanya efisiensi dan juga tidak hanya ukuran finansial. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain:

- a. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

- b. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
- d. Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
- e. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Kelompok dampak (*impack*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Berdasarkan aspek-aspek kinerja yang harus diukur pada sektor publik tersebut dapat ditelusuri sampai sejauh mana cakupan pengukuran kinerja sektor publik. Menurut BPKP (2000) cakupan pengukuran kinerja sektor publik harus mencakup item-item sebagai berikut:

- a. Kebijakan (*policy*), untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasian kebijakan.
- b. Perencanaan dan penganggaran (*planning and budgeting*), untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana.
- c. Kualitas (*quality*), untuk memajukan standarissai tas jasa yang diberikan maupun keefektifan organisasi
- d. Kehematan (*economy*), untuk *me-review* pendistribusian dan keefektifan penggunaan sumberdaya.
- e. Keadilan (*equity*), untuk menyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat.
- f. Pertanggung jawaban (*accountability*), untuk meningkatkan pengadilan dan mempengaruhi pembuatan keputusan.

## 5. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi, menurut (Mahsun, 2015) adalah dokumentasi yang memuat informasi tentang pencapaian pendapatan dan belanja suatu entitas, dibandingkan dengan perkiraan anggarannya. Menurut (Mardiasmo, 2018) Realisasi adalah suatu langkah untuk mewujudkan suatu rencana menjadi perwujudan nyata. Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi merupakan laporan nyata pendapatan dan beban dari rencana anggaran yang telah dibuat oleh suatu entitas.

Menurut (Mahsun, 2015) Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastiaan atas sumberdaya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara atau daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi

Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## 6. Efektivitas

Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut (Pangkey, 2015) efektivitas adalah merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang di maksud mengenai "Efektivitas". Bagaimana pun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya,

kesannya) dan Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

(Ulfa, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut mampu mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang diterapkan. Kemudian untuk efisiensi, dalam penelitiannya (Ulfa, 2018) berpendapat bahwa efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara keluaran yang dihasilkan terhadap masukan yang digunakan. Efisiensi kinerja sektor publik lebih bersifat relatif.

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah kota/daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi maka digunakan rumus dari (Mohamad, 2018):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Kriteria Tingkat Efektivitas**

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektifitas
≥100%	Sangat Efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup Efektif
>60%-80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327*

## 7. Efisiensi

Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dan serendah-rendahnya (*spending well*).

Rasio efisiensi adalah perbandingan yang mengukur seberapa efektif suatu entitas, seperti pemerintah daerah atau perusahaan, dalam memanfaatkan sumber dayanya untuk menghasilkan output atau mencapai hasil tertentu. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diperoleh (Amelia, 2024)

Analisis Efisiensi adalah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengumpulan pendapatan. Analisis ini dianggap efisien jika tingkat pencapaiannya kurang dari seratus persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya dan anggaran secara efektif tanpa mencapai atau melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan (Panimba, 2023)

Efisiensi merupakan salah bagian *value for money* yang dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan sebagai berikut (Widiyana, 2016):

- a. Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama
- b. Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan *input*
- c. Menurunkan *input* pada tingkat *output* yang sama
- d. Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *output*.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma.

Adapun pengukuran efisiensi yaitu dengan melakukan perbandingan antara *input* yang harus digunakan dengan *output* yang telah dihasilkan.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Kriteria Tingkat Efisiensi**

<b>Presentasi Pengukuran</b>	<b>Kriteria Efisiensi</b>
≥100%	Tidak Efisien
>90% - 100%	Kurang Efisien
>80% - 90%	Cukup Efisien
>60% - 80%	Efisien
≤60%	Sangat Efisien

*Sumber: Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327*

Suatu kegiatan operasional bisa dikatakan efisien jika dalam produk atau hasil kerja telah dicapai menggunakan dana, serta sumber daya yang serendah-rendahnya. Pada teori efisien indikator dijadikan tolak ukur untuk menilai antara *input* sumber daya dalam organisasi dan *output* yang dihasilkan. Dapat diartikan efisiensi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai upaya dalam mengoptimalkan penggunaan (*input*) masukan, dengan tujuan menghasilkan (*output*) keluaran tertentu dengan nilai biaya yang sangat minimum, atau suatu kemampuan dalam menghasilkan keluaran (*output*) keluaran tertentu dengan nilai biaya yang sangat minimum, atau suatu kemampuan dalam menghasilkan keluaran

(*output*) yang lebih besar dibandingkan jumlah masukan (*input*) (Mardiasmo, 2009).

## **B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini berpedoman pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Panimba, 2023) yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja” Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dimana penulis, mengamati, mencatat, menganalisis serta menyajikan hasil data yang diperoleh pada objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pada tahun 2019 kinerja pengelolaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja dinilai efektif dengan pencapaian kriteria sebesar 99,45%, pada tahun 2020 sebesar 91,78% dan pada tahun 2021 sebesar 93,27%. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran pada bagian pengelolaan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja dinilai sangat Efisien, dengan pencapaian kriteria sebesar 46,71% pada tahun 2019, 32,71% pada tahun 2020 dan 1% pada tahun 2021.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh (Dwifarchan, 2023) penelitian mengenai analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang selama periode 2017-2021 menunjukkan bahwa BPPKAD berhasil mencapai tingkat efektivitas anggaran yang baik, dengan rasio efektivitas tertinggi pada tahun 2021 mencapai 94% dan terendah pada tahun 2017 sebanyak 84%, yang tergolong cukup efektif. Sementara itu, tingkat efisiensi anggaran juga menunjukkan hasil yang positif, dengan rasio efisiensi yang

konsisten berada di kategori sangat efisien dalam beberapa tahun, meskipun terjadi variasi pada setiap tahun. Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran di BPPKAD Kab. Magelang telah dilakukan secara optimal, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam perencanaan anggaran untuk mencapai hasil yang lebih maksimal di masa depan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Widowati, 2022) Dalam analisis efektivitas anggaran BPKAD Kota Magelang dari tahun 2015 hingga 2018, terdapat beberapa temuan penting. Pada tahun 2015, target anggaran sebesar Rp. 925,5 miliar hanya terealisasi Rp. 735,9 miliar, sehingga tingkat efektivitasnya berada di angka 79,59% dan dikategorikan kurang efektif karena tidak mencapai target. Namun, pada tahun 2016, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan tingkat efektivitas mencapai 85,68%, yang menempatkannya dalam kategori cukup efektif. Fluktuasi ini menunjukkan perubahan dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah, dan analisis ini penting untuk memahami seberapa baik anggaran dikelola selama periode tersebut. rasio efisiensi digunakan untuk mengukur perbedaan antara anggaran belanja daerah dan realisasinya, yang mencerminkan seberapa efisien keuangan daerah Kota Magelang. Dari tahun 2015 hingga 2016, tingkat efisiensi anggaran BPKAD Kota Magelang mengalami fluktuasi karena adanya pemangkasan anggaran untuk berbagai program. Pada tahun 2015, tingkat efisiensi mencapai 50,79%, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 52,08%. Anggaran belanja langsung dan realisasi untuk tahun 2015 masing-masing sebesar Rp. 373,8 miliar dan Rp. 735,9 miliar, sedangkan untuk tahun 2016 mencapai Rp. 454 miliar dan Rp. 871,9 miliar. Peningkatan ini menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan total pencapaian efisiensi Rp. 936,7 miliar. Namun, pada tahun 2017, tingkat efisiensi turun menjadi 63,68% dengan anggaran belanja langsung Rp. 560 miliar dan realisasi Rp. 879,4 miliar. Penurunan berlanjut pada tahun 2018, di mana tingkat efisiensi menjadi 70,15% dengan anggaran belanja langsung


Rp. 657,2 miliar. Meskipun ada penurunan, angka tersebut masih dianggap efisien.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh (Lili Sarianti, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2017-2019 di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data target, realisasi belanja dan pendapatan dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan 2017-2019 di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir secara keseluruhan rata-rata adalah sebesar 100 % yang memenuhi kriteria sangat efektif, dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir adalah sudah sangat efektif hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka lebih dari 100%. Sedangkan untuk tingkat efisiensi menunjukkan bahwa rata-rata adalah sebesar 99,63 % dengan kategori kurang efisien, ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi masih rendah karena hasilnya lebih dari 60 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Desa masih boros dalam menggunakan anggarannya.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh (Lasupu, 2021) yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, Tingkat atau kriteria efektivitas pada tahun anggaran 2017-2019 pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una dari tahun ke tahun menurun tetapi masih berada dalam kriteria efektif, dimana pada tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 99,25%, kemudian pada tahun 2018 menurun sebesar 98,98%, dan pada tahun 2019 menurun sebesar 94,43%. Dengan target anggaran belanja yang terus meningkat dari tahun 2017-2019 dan terdapat 1 program yaitu program peningkatan sumber daya aparatur yang tidak terlaksana, tetapi Badan

Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una tetap mampu mencapai kriteria efektif, Tingkat atau kriteria efisiensi pada Badan Kesatuan bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una secara keseluruhan sudah termasuk dalam kriteria efisien, dimana pada tahun 2017 tingkat efisiensi sebesar 51,28%, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 45,03%, dan pada tahun 2019 meningkat lagi sebesar 37,67%. Tingkat efisiensi yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun.

### C. Kerangka Berfikir



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menyajikan data yang diterima dari Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Latar penelitian dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bukittinggi yang beralamat Jl. Sudirman No.23a, RW.3, Birugo, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

Waktu Penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1  
Rancangan Waktu penelitian**

Keterangan	2025							
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Juni	Juli	Agst
Pembuata Proposal								
Pengajuan Proposal								
Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Perbaikan Proposal								
Penelitian								
Pengolahan Data								
Bimbingan skripsi								
Sidang Munaqasah								

*Sumber: olahan data, 2025*

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder merupakan data informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan laporan realisasi anggaran Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi 2020-2024.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai dasar dalam penelitian adalah Dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan menelaah serta mendapatkan informasi melakukan publikasi atau laporan yang telah ada berkaitan dengan penelitian.

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif mengenai perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Dengan rumus sebagai berikut:

#### 1. Rasio Efektivitas

Tingkat Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 3. 2**  
**Kriteria Tingkat Efektivitas**

<b>Presentasi Pengukuran</b>	<b>Kriteria Efektifitas</b>
≥100%	Sangat Efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup Efektif
>60%-80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327*

## 2. Rasio Efisiensi

Tingkat Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 3. 3**  
**Kriteria Tingkat Efisiensi**

<b>Presentasi Pengukuran</b>	<b>Kriteria Efisiensi</b>
$\geq 100\%$	Tidak Efisien
$>90\% - 100\%$	Kurang Efisien
$>80\% - 90\%$	Cukup Efisien
$>60\% - 80\%$	Efisien
$\leq 60\%$	Sangat Efisien

*Sumber: Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi**

##### **1. Sejarah Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bukittinggi adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan ketahanan masyarakat di tingkat kota. Tugas utamanya mencakup pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pengembangan serta pengawasan kehidupan politik dan masyarakat di wilayah Kota Bukittinggi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi (Kesbangpol) merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan stabilitas politik dan keamanan, serta memperkuat integrasi nasional di tingkat lokal. Awalnya, fungsi-fungsi Kesbangpol berada di bawah koordinasi instansi yang menangani pemerintahan umum. Namun, dengan lahirnya otonomi daerah pasca reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2014, diperlukan pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khusus yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik secara lebih fokus dan sistematis. Oleh sebab itu, dibentuklah Kesbangpol sebagai lembaga mandiri dalam struktur pemerintahan Kota Bukittinggi.

Dalam perjalanannya, Kesbangpol Kota Bukittinggi mengalami beberapa kali penyesuaian kelembagaan sesuai dengan perubahan regulasi pemerintah pusat, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas utama Kesbangpol mencakup pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan partai politik, penguatan ketahanan nasional, serta pencegahan konflik sosial. Dalam konteks lokal, lembaga ini juga berperan dalam membangun komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui forum-forum kebangsaan dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi.

Kesbangpol Kota Bukittinggi terus bertransformasi menjadi lembaga strategis yang mendukung terciptanya ketertiban umum, kerukunan masyarakat, dan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol mencakup edukasi tentang bahaya radikalisme, pelatihan kader bela negara, penyuluhan wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah, serta fasilitasi dialog antar umat beragama. Peran aktif Kesbangpol dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan lembaga ini sebagai garda depan dalam menjaga stabilitas politik lokal. Semua aktivitas dan program tersebut dirancang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan didokumentasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

## **2. Dasar Hukum**

Dalam perkembangannya, secara administratif Kota Bukittinggi terbentuk atas Dasar Hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo

- Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah;
  - c. Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958, Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi Dan Riau;
  - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
  - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1966 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - f. Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Nomor 391 Tanggal 9 Juni 1947 Tentang Pembentukan Kota Bukittinggi Sebagai Kota Yang Berhak Mengatur Dirinya Sendiri.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bukittinggi merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial-politik dan memperkuat kesatuan bangsa di tingkat daerah. Dasar hukum pembentukan dan penyelenggaraan tugas Kesbangpol Kota Bukittinggi merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat nasional, dasar hukumnya mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

juga menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Di tingkat daerah.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi landasan bagi struktur organisasi dan fungsi Kesbangpol. Peraturan Daerah ini kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika pemerintahan daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan juga menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah

Kesbangpol Kota Bukittinggi memiliki tugas pokok dan fungsi yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan fasilitasi bidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan kesekretariatan badan, pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan, dan politik dalam negeri, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menjalankan tugasnya, Kesbangpol Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa di tingkat lokal.

### **3. Visi dan Misi Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi**


Visi dari Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Bukittinggi adalah “Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Sedangkan misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota adalah Sebagai Berikut:

- a. Hebat dalam Sektor Ekonomi Kerakyatan
- b. Hebat dalam Sektor Pendidikan
- c. Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan

- d. Hebat dalam Kepariwisata Seni Budaya dan Olahraga
- e. Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan
- f. Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
- g. Hebat dalam Sektor Pertanian.

#### 4. Susunan Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi



Gambar 4. 1  
Susunan Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi

## 5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya serta guna pencapaian tujuan pembangunan daerah diwajibkan menyusun rencana strategis SOPD. Kantor kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu perangkat daerah pemerintah Kota Bukittinggi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota. Tugas pokok dari Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi yaitu:

- a. Memastikan terjaganya persatuan dan kesatuan di masyarakat, mencegah dan mengatasi potensi konflik sosial, serta memfasilitasi kegiatan yang memperkuat solidaritas sosial.
- b. Mengawasi dan mengelola dinamika politik di tingkat kota, termasuk pemantauan kegiatan partai politik, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- c. Melakukan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, ideologi pancasila, dan kebijakan pemerintah yang relevan kepada masyarakat.
- d. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat kapasitas organisasi kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- e. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan didaerah.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta program yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik ditingkat kota.

Selain itu Badan Kesbangpol juga memiliki Fungsi Pokok antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota.
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri.
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas dan Wewenang dari Pengawai badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Kantor Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- 1) Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan / kewenangan pemerintah daerah;
- 3) Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan tugas pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan administrasi penyelenggaraan tugas pemerintah bidang kesatuan kesatuan bangsa dan politik;

- 5) Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6) Melakukan Pembinaan umum dan pengawasan terhadap bimbingan politik masyarakat;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 8) Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Badan

- 1) Bertanggung jawab dalam bidang administrasi / tata usaha koperasi.
- 2) Menyelenggarakan notulen rapat anggota dan rapat pengurus.
- 3) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta informasi menyangkut aspek pembinaan dan pelaksanaan usaha Primkoppol.
- 4) Menyiapkan kebijaksanaan ketua dalam menyusun rencana / ketentuan kebijaksanaan dan administrasi pelaksanaan pengembangan Primkoppol.
- 5) Sekretaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada rapat anggota dan melaporkan pada ketua.

c. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketata usahaan kantor dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, ketata usahaan meliputi unsur surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumah tanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, urusan hukum, organisasi tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional, menyelenggarakan perpustakaan. Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun peraturan perundang- undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan kerja lainnya yang berhubungan

dengan pelaksanaan urusan ketata usahaan, kepegawaian, urusan rumah, perlengkapan keuangan pendapatan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja.

- 2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan urusan di bidang pelayanan ketata usahaan kantor.
  - 3) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pada ketata usahaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
  - 4) Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Tata Usaha sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategi Kantor Kesbangpol.
  - 5) Menyusun Program rencana kerja berbasis kinerja Sub Bagian Tata Usaha.
  - 6) Melaksanakan, menghimpun dan mengkoordinasikan dengan masing-masing seksi dalam menyusun program dan rencana kerja tahunan yang meliputi (Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, dan LKPJ) Kantor Kesbangpol.
  - 7) Melaksanakan, menghimpun dan mengkoordinasikan dengan masing-masing seksi dalam menyusun program dan rencana kerja tahunan yang meliputi (Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, dan LKPJ) Kantor Kesbangpol.
  - 8) Menyusun standar pelayanan minimal pada Kantor Kesbangpol.
  - 9) Mengendalikan, menyelenggarakan ekspedisi surat masuk/ surat keluar.
  - 10) Melaksanakan administrasi surat masuk dan keluar, perjalanan dinas, keprotokolan, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan pengendalian serta pendistribusian.
- d. Seksi Bina Badan Kesatuan Bangsa

Seksi Bina Kesatuan Bangsa memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan dan program terhadap Pembinaan kesatuan bangsa dalam

arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, Analisa dan fasilitasi bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam pembinaan kesatuan bangsa, melakukan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembaruan ideologi negara ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, pemberdayaan aparatur, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat bergama, pengawasan, pemantauan dan penelitian, terhadap orang dan lembaga asing. Rincian Tugas Seksi Bina Kesatuan Bangsa adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan bina kesatuan bangsa sebagai pedoman dan landasan kerja.
- 2) Menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa.
- 3) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bina kesatuan bangsa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- 4) Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi bina kesatuan bangsa sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategi Kantor Kesbangpol.
- 5) Menyusun program kerja dan rencana kerja berbasis kinerja seksi bina kesatuan bangsa.
- 6) Menyusun standar pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang bina kesatuan bangsa.
- 7) Melakukan, mengajak partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan terkait pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dampak yang timbul sebagai kemitraan antara masyarakat, aparat

pemerintah, swasta, LSM dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan program bina kesatuan bangsa.

- 8) Melakukan pemantauan dan penelitian terhadap lembaga non pemerintah dan orang-orang asing (Dokumen Kesbangpol Kota Bukittinggi, 2025).

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Efektivitas Pelaksanaan anggaran Belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi**

Pengukuran rasio efektivitas dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi tolak ukur yang digunakan adalah dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja dikalikan dengan 100%.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

#### **a. Tahun 2020**

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{5.095.894.543,00}{5.290.464.916,00} \times 100\% \\ &= 96,32\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 96,32% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol sesuai dengan kriteria Tingkat efektivitas dinilai efektif.

Pada tahun 2020 dengan besaran anggaran belanja sebesar Rp.5.290.464.916,00 hanya terealisasi sebesar Rp.5.095.894.543,00 terdapat selisih sebesar Rp.194.570.373,00 yang mana kriteria yang didapatkan adalah Efektif dengan persentase 96,32%. Terlihat bahwasanya Realisasi anggaran belanja pada tahun 2020 mendekati sasaran, ini menunjukan bahwa hampir semua sumber daya yang digunakan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## b. Tahun 2021

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{4.981.680.427,00}{6.384.953.582,00} \times 100\% \\ &= 78,02\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2021 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 78,02% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol sesuai dengan kriteria tingkat efektivitas dinilai kurang efektif.

Pada tahun 2021 dengan besaran anggaran yang diberikan sebesar Rp.6.384.953.582,00 hanya terealisasi sebesar Rp.4.981.680.427,00 dengan selisih sebesar Rp.1.403.273.155,00 yang mana kriteria yang didapat Kurang Efektif dan persentasenya 78,02% dengan begitu Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan anggaran belanja kurang optimal, bahkan persentase anggaran yang terealisasi sangat jauh dibandingkan dengan tahun 2020 hal ini menandakan bahwa proses atau sistem yang diterapkan mengalami ketidakefektifan dalam pelaksanaannya.

## c. Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{4.875.176.058,00}{5.834.098.226,00} \times 100\% \\ &= 83,56\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2022 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 83,56% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol sesuai dengan kriteria tingkat efektivitas dinilai cukup efektif.

Pada tahun 2022 dengan besaran anggaran yang diberikan sebesar Rp.5.834.098.226,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.4.875.176.058,00 dengan selisih sebesar Rp.985.922.168,00 yang mana kriteria yang didapatkan adalah cukup efektif dan persentasenya

sebesar 83,56% yang mana pada tahun 2022 anggaran yang terealisasi meningkat dibandingkan dengan tahun 2021.

d. Tahun 2023

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{12.509.266.551,00}{13.240.714.966,00} \times 100\% \\ &= 94,47\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2023 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 94,47% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol sesuai dengan kriteria tingkat efektivitas dinilai Efektif.

Pada tahun 2023 dengan besaran anggaran yang diberikan sebesar Rp.13.240.714.966,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.12.509.266.551,00 dengan selisih sebesar Rp.731.448.415,00 yang mana kriteria yang didapatkan adalah efektif dan persentasenya sebesar 94,47% yang mana pada tahun 2023 anggaran yang terealisasi meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 dan ini menandakan bahwasanya adanya peningkatan pada sistem dan akurasi dalam menyusun perencanaan anggaran pada badan Kesbangpol Kota Bukittinggi.

e. Tahun 2024

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{19.749.754.011,00}{21.181.923.960,00} \times 100\% \\ &= 93,24\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2024 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 93,24% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol sesuai dengan kriteria tingkat efektivitas dinilai efektif.

Pada tahun 2024 dengan besaran anggaran yang diberikan sebesar Rp.21.181.923.960,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.19.749.754.011,00 dengan selisih sebesar Rp.1.432.169.949,00 yang

mana kriteria yang didapatkan adalah efektif dan persentasenya sebesar 93,24% yang mana pada tahun 2024 anggaran yang terealisasi dapat dikatakan kurang optimal dibandingkan dengan tahun 2023.

## **2. Efisiensi Pelaksanaan anggaran Belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi**

Pengukuran rasio efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi yang digunakan adalah dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

### a. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{3.724.252.592,00}{5.095.894.543,00} \times 100\% \\ &= 73,08\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 73,08% dengan demikian efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol sesuai dengan kriteria tingkat efisiensi dinilai efisien.

Pada tahun 2020 tingkat pengukuran efisiensi pada Badan Kesbangpol dapat dikatakan cukup rendah, dengan realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan sebesar Rp.3.724.252.592,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.5.095.894.543,00 dapat dikategorikan efisien dengan persentase sebesar 73,08%.

### b. Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{2.846.900.413,00}{4.981.680.543,00} \times 100\% \\ &= 57,14\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 57,14% dengan demikian efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada

Badan Kesbangpol sesuai dengan kriteria tingkat efisiensi sangat efisien.

Pada tahun 2021 tingkat pengukuran efisiensi pada Badan Kesbangpol mengalami penurunan pada hasil persentase daripada tahun sebelumnya, dengan realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan sebesar Rp.2.846.900.413,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.4.981.680.543,00 dapat dikategorikan sangat efisien dengan persentase sebesar 57,14%.

c. Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{2.700.418.149,00}{4.875.176.058,00} \times 100\% \\ &= 55,39\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2022 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 55,39% dengan demikian efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol sesuai dengan kriteria tingkat efisiensi sangat efisien.

Pada tahun 2022 tingkat pengukuran efisiensi pada Badan Kesbangpol mengalami sedikit penurunan pada hasil persentase daripada tahun sebelumnya, dengan realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan sebesar Rp.2.700.418.149,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.4.875.176.058,00 dapat dikategorikan sangat efisien dengan persentase sebesar 55,39%.

d. Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{3.833.255.148,00}{12.509.266.551,00} \times 100\% \\ &= 30,64\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 30,64% dengan demikian efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol sesuai dengan kriteria tingkat efisiensi sangat efisien.

Pada tahun 2023 tingkat pengukuran efisiensi pada Badan Kesbangpol mengalami penurunan pada hasil persentase cukup jauh dibandingkan tahun sebelumnya, dengan realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan sebesar Rp.3.833.255.148,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.12.509.266.551,00 dapat dikategorikan sangat efisien dengan persentase sebesar 30,64%.

e. Tahun 2024

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{3.833.970.120,00}{19.749.754.011,00} \times 100\% \\ &= 19,41\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2024 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 19,41% dengan demikian efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol sesuai dengan kriteria tingkat efisiensi sangat efisien.

Pada tahun 2024 tingkat pengukuran efisiensi pada Badan Kesbangpol memperoleh hasil persentase paling rendah dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya, dengan realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan sebesar Rp.3.833.970.120,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.19.749.754.011,00 dapat dikategorikan sangat efisien dengan persentase sebesar 19,41%.

## C. Pembahasan

### 1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi telah melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan anggaran belanja selama beberapa tahun terakhir. Tabel dibawah ini menyatakan data mengenai anggaran belanja, realisasi, dan Tingkat efektivitasnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kesatuan**  
**Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektivitas (%)</b>	<b>Kriteria</b>
<b>2020</b>	Rp.5.290.464.916,00	Rp.5.095.894.543,00	96,32%	Efektif
<b>2021</b>	Rp.6.384.953.582,00	Rp.4.981.680.427,00	78,02%	Kurang Efektif
<b>2022</b>	Rp.5.834.098.226,00	Rp.4.875.176.058,00	83,56%	Cukup Efektif
<b>2023</b>	Rp13.240.714.966,00	Rp.12.509.266.551,00	94,47%	Efektif
<b>2024</b>	Rp.21.181.923.960,00	Rp.19.749.754.011,00	93,24%	Efektif

*Sumber: olahan data, 2025*

Dapat dilihat dari data tabel 4.1 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi efektivitas anggarannya berfluktuasi. Laporan realisasi anggaran sebagai wadah pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan. Kondisi efektivitas anggaran belanja pada suatu organisasi tidak selamanya mengalami peningkatan, ada juga mengalami penurunan. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari apakah suatu program telah mencapai target anggaran dari rencana yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020 menunjukkan anggaran belanja sebesar Rp. 5.290.464.916,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.095.894.543,00 dan terdapat selisih sebesar Rp.194.570.373,00. Efektivitasnya tercatat sebesar 96,32% dan kriteria yang didapatkan adalah efektif. Realisasi anggaran belanja pada tahun 2020 mendekati sasaran, bahkan terealisasi hampir sepenuhnya seperti apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Kategori efektif yang diperoleh mencerminkan bahwa pengeluaran telah dilakukan dengan hati-hati dan terencana, mendekati sasaran yang ditargetkan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tahun 2020 telah berjalan dengan baik, menciptakan landasan yang solid untuk perencanaan keuangan di masa mendatang.

Tahun 2021 menunjukkan anggaran belanja sebesar Rp.6.384.953.582,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.981.680.427,00 dengan selisih sebesar Rp.1.403.273.155,00. Efektivitasnya menurun sangat jauh menjadi 78,02% dan kriteria yang diperoleh adalah kurang efektif. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara pada ibu Yulisa Febriana, SE., M.Si selaku kepala sub bagian perencanaan dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi menyatakan bahwa pada tahun 2021 anggaran tidak terserap sepenuhnya atau bahkan dapat dikatakan jauh dari target anggaran yang ditetapkan dikarenakan pandemi Covid-19, ibu Yulisa juga menambahkan permasalahan lainnya yang terjadi ialah diberlakukannya kebijakan *refocusing* oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia termasuk pemerintah daerah Kota Bukittinggi yang mulai diberlakukan pada tahun 2021. Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan *refocusing* anggaran untuk memprioritaskan penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol.

Pada tahun 2022 anggaran yang diberikan sebesar Rp.5.834.098.226,00 dan yang teralisasi sebesar Rp.4.875.176.058,00 dengan kriteria yang didapat cukup efektif dengan persentase 83,56%, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021. Terlihat bahwasanya Badan Kesbangpol belum bisa memaksimalkan dengan baik anggaran yang sudah ditetapkan dalam target anggaran, meskipun mengalami peningkatan persentase tingkat keefektifan dibandingkan tahun sebelumnya, Peningkatan efektivitas pada tahun 2022 disebabkan oleh perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi, Peningkatan efektivitas tersebut juga tidak terlepas dari membaiknya situasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tahun 2022 merupakan masa pemulihan ekonomi, di mana aktivitas sosial dan pemerintahan mulai kembali normal. Kota Bukittinggi sebagai salah satu

kota pariwisata andalan di Sumatera Barat mengalami peningkatan kunjungan wisatawan dan geliat sektor informal yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk program yang dikelola oleh Badan Kesbangpol. Stabilitas ekonomi daerah yang lebih baik memungkinkan proses pelaksanaan anggaran berjalan lebih lancar dan lebih tepat waktu.

Pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp. 13.240.714.966,00 dengan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 12.509.266.551,00. Kriteria yang diperoleh menunjukkan bahwa anggaran tersebut efektif, dengan persentase realisasi mencapai 94,47%. Realisasi anggaran belanja pada tahun 2023 hampir sepenuhnya terealisasi, mencerminkan manajemen keuangan yang baik serta perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran. Pencapaian ini memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Kenaikan anggaran yang signifikan, bahkan mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh ibu Yulisa Febriana,SE.,MSi kenaikan tersebut diakibatkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat program pemulihan pasca-pandemi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas cakupan program yang ditawarkan oleh Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi. Selain itu, peningkatan anggaran ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kapasitas organisasi dan respons terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat pada wilayah Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2024 anggaran yang diberikan kembali mengalami peningkatan, dengan total anggaran sebesar Rp.21.181.923.960,00 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.19.749.754.011,00, efektivitas tercatat 93,24% dengan kriteria yang didapat efektif, Meskipun persentase efektivitas ini sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 94,47%, realisasi anggaran tetap menunjukkan manajemen

keuangan yang baik. peningkatan anggaran yang hampir 60% dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat program dan kegiatan yang lebih luas serta lebih berkualitas. Meskipun terdapat penurunan kecil dalam efektivitas, realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol tetap mampu mengelola dan memanfaatkan anggaran dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari konteks ekonomi dan politik Kota Bukittinggi pada tahun 2024. Dari sisi ekonomi, Kota Bukittinggi menunjukkan tren pemulihan yang terus berlanjut pasca-pandemi dengan meningkatnya sektor pariwisata, perdagangan, serta sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyalurkan anggaran. Keberhasilan pengelolaan fiskal ini juga berdampak positif pada Badan Kesbangpol yang memperoleh dukungan anggaran lebih besar untuk menjalankan program-program pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, stabilitas politik daerah, serta penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, dari sisi politik, tahun 2024 menjadi tahun yang penting karena merupakan tahun pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Situasi ini tentu menuntut Badan Kesbangpol untuk memainkan peran strategis dalam menjaga kondusivitas politik dan sosial di tingkat daerah. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan realisasi yang tinggi, Badan Kesbangpol memiliki peluang yang lebih besar untuk mengimplementasikan program-program yang mampu meredam potensi konflik, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta memperkuat ketahanan ideologi bangsa di wilayah kota Bukittinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwifarchan, 2023) pada Studi Kasus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kabupaten Magelang, menemukan bahwa pelaksanaan anggaran yang berada di kisaran 75%-91% sudah “cukup efektif”. Hasil ini menunjukkan adanya kemampuan

dinas untuk merealisasikan sebagian besar program kerja sesuai perencanaan, meskipun ada ruang untuk perbaikan. Pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi menunjukkan efektivitas dikisaran 78,02%-96,32%%, yang dikategorikan “cukup efektif. Penelitian ini relevan dengan hasil efektivitas pelaksanaan anggaran pada dinas tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2021)dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran hanya bisa dianggap “efektif” jika realisasinya mencapai 95%-100%. Realisasi anggaran di bawah 95% menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan pengawasan. Pada Badan Kesbangpol kota Bukittinggi menunjukkan efektivitas 78,02%-96,32%, yang belum memenuhi standar efektivitas penelitian ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada ibu Yulisa Febriana,SE.,MSi selaku Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan, beliau menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi terhadap efektivitas anggaran, meskipun menghadapi tantangan awal akibat pandemi, pengelolaan anggaran pada tahun 2020 masih tergolong efektif dengan tingkat realisasi yang mencapai 96,32%. Namun, pada tahun 2021, terdapat penurunan drastis dalam efektivitas anggaran menjadi 78,02%, disebabkan oleh pandemi dan kebijakan *refocusing* yang diterapkan untuk memprioritaskan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal ini mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam penyerapan anggaran di Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi. Pada tahun berikutnya, meskipun terdapat peningkatan anggaran, Badan Kesbangpol masih menghadapi tantangan dalam memaksimalkan realisasi anggaran. Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan efektivitas 83,56%, berkat perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran. Peningkatan anggaran yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024 dengan persentase mencapai 94,47% dan 93,24%, di mana realisasi tetap tinggi dengan kriteria "Efektif," peningkatan anggaran tersebut mencerminkan

upaya pemerintah untuk memperkuat program dan kegiatan, serta melanjutkan pemulihan pasca-pandemi.

Peningkatan anggaran yang signifikan pada tahun 2024 berkaitan erat dengan dinamika politik dan ekonomi di Kota Bukittinggi. Secara politik, tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia, yang mencakup pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah cenderung memperkuat stabilitas serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui peningkatan alokasi dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga partai politik, dan komunitas lainnya. Pada tahun 2024, anggaran belanja hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bukittinggi mencapai Rp13.882.875.374,00, yang menunjukkan lonjakan cukup tinggi dibandingkan dengan anggaran belanja hibah pada tahun sebelumnya. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp13.030.875.374,00 dan bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp775.313.524,00. Peningkatan ini bertujuan untuk mendukung program-program yang berkaitan langsung dengan penguatan ketahanan nasional, sekaligus sebagai bentuk respons pemerintah daerah terhadap meningkatnya kebutuhan sosial-politik di tengah momentum politik nasional.

Berdasarkan analisis tersebut terlihat bahwa kemampuan bahwa instansi dalam mengalokasikan dan anggaran untuk belanja program cukup efektif. Alokasi dana anggaran telah dilaksanakan dengan baik, sehingga program yang direncanakan dapat tercapai. Indikator efektivitas menggambarkan akibat dari keluaran (*output*) yaitu dalam pencapaian atau terlaksananya suatu program, semakin besar *output* yang dihasilkan, maka semakin efektif kerja suatu unit organisasi.

## 2. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi telah melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan anggaran belanja selama beberapa tahun terakhir. Tabel dibawah ini menyatakan data mengenai anggaran belanja, realisasi, dan Tingkat efisiensinya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Belanja Langsung</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efisiensi (%)</b>	<b>Kriteria</b>
<b>2020</b>	Rp.3.724.252.592,00	Rp.5.095.894.543,00	73,08%	Efisien
<b>2021</b>	Rp.2.846.900.413,00	Rp.4.981.680.427,00	57,14%	Sangat Efisien
<b>2022</b>	Rp.2.700.418.149,00	Rp.4.875.176.058,00	55,39%	Sangat Efisien
<b>2023</b>	Rp3.833.255.148,00	Rp.12.509.266.551,00	30,64%	Sangat Efisien
<b>2024</b>	Rp.3.833.970.120,00	Rp.19.749.754.011,00	19,41%	Sangat Efisien

*Sumber: olahan data, 2025*

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa selama periode lima tahun, realisasi belanja langsung selalu lebih rendah dari total anggaran yang direncanakan. Dalam menghitung Tingkat efisiensi, berpedoman pada biaya. Yang mana efisien dapat ditentukan dalam ketepatan dalam menggunakan anggaran belanja dengan mengutamakan faktor-faktor input seperti belanja langsung yang dapat tertuju pada tujuan. PMDN Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, belanja langsung terdiri pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Untuk tahun 2020

dalam laporan realisasi anggaran belanja pada Badan Kesbangpol belanja langsung dan tidak langsung dituliskan pada laporan sedangkan untuk tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 tidak lagi karena ada perubahan peraturan dalam PMDN No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak dibedakan yang ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer serta belanja tak terduga. Jadi, untuk belanja langsung tahun 2021, 2022, dan 2023 dilihat pada belanja operasi dan belanja modal. Pada belanja operasi diklasifikasikan yang mana belanja yang berkaitan langsung dengan program-program dan kegiatan di Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2020, realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.3.724.252.592,00 dengan total realisasi anggaran belanja mencapai Rp.5.095.894.543,00 dan kriteria yang didapatkan Efisien dengan persentase 73,08% yang mana angka tersebut berada pada kriteria >60-80%. Pelaksanaan anggaran pada tahun 2020 bisa dikatakan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang relatif optimal, tanpa terjadi pemborosan anggaran secara signifikan. Angka ini mencerminkan bahwa instansi berhasil mengelola anggarannya secara baik, sehingga menghasilkan penghematan yang cukup besar, namun tetap dalam batas efektivitas pelaksanaan program. Meskipun belum mencapai kategori “sangat efisien”, tingkat efisiensi ini tetap menunjukkan kinerja keuangan yang positif, khususnya dalam hal pengendalian dan pemanfaatan anggaran belanja langsung, terlebih lagi dalam situasi pandemi yang membatasi kegiatan dan kinerja pegawai Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi masih bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota Bukittinggi.

Tahun 2021, realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan sebesar Rp.2.846.900.413,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.4.981.680.427,00 dengan persentase sebesar 57,14% yang mana angka tersebut berada pada tingkat kriteria <60% dengan kriteria yang

didapatkan Sangat Efisien. Meskipun mendapatkan kriteria yang sangat efisien, efisiensi yang rendah ini juga mencerminkan adanya ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya dan proses operasional. Pada tahun ini terjadi penurunan pada pemanfaatan pada anggaran belanja langsung yang sudah ditetapkan oleh badan kesangpol kota bukittinggi yang mana anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar Rp.3.875.877.854,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp.2.846.900.413,00 terutama pada realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang tidak terserap dengan optimal, Dengan kategori ini, Badan Kesbangpol diharapkan dapat mengevaluasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Langkah-langkah strategis yang berfokus pada pengoptimalan proses dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik akan sangat penting untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi di masa mendatang.

Pada tahun 2022, realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan sebesar Rp.2.700.418.149,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.4.875.176.058,00 dengan persentase sebesar 55,39% dengan Tingkat kriteria efisiensi berada pada <60%, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2022 berjalan dengan sangat efisien. tentu dengan angka tersebut Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi dapat dinilai sangat baik dan dapat menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanjanya. Meskipun instansi telah mencapai hasil yang baik, evaluasi terhadap beberapa anggaran yang telah ditetapkan tetap diperlukan, salah satunya pada anggaran belanja bahan bakar dan pelumas. Dengan dana yang dianggarkan mencapai Rp. 7.130.750,00 realisasi anggaran tersebut hanya mencapai Rp. 127.800,00 yang berarti realisasinya hanya 1,79%. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang belum dimaksimalkan dalam pengelolaan anggaran. Sebaiknya, instansi mempertimbangkan untuk mengalihkan anggaran tersebut ke program atau

kegiatan yang lebih prioritas, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi di wilayah Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2023, realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan mencapai Rp. 3.833.255.148,00 sedangkan realisasi anggaran belanja keseluruhan mencapai Rp. 12.509.266.551,00 dengan persentase pelaksanaan sebesar 30,64%. Tingkat kriteria efisiensi berada di <60%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2023 berjalan dengan sangat efisien. Meskipun terdapat peningkatan anggaran yang cukup signifikan, anggaran belanja langsung yang ditetapkan oleh Badan Kesbangpol tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini terlihat dari selisih anggaran belanja barang yang mencapai Rp. 539.484.660,00 dari anggaran yang ditetapkan. Perbedaan ini dapat dihubungkan dengan situasi pasca-pandemi, di mana banyak instansi harus menyesuaikan anggaran untuk menghadapi tantangan ekonomi dan prioritas penganggaran banyak diarahkan pada pemulihan ekonomi dan penguatan sektor kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial. Akibatnya, instansi seperti Kesbangpol harus beradaptasi dengan keterbatasan alokasi yang tersedia, meskipun beban tugas strategis, seperti menjaga stabilitas sosial dan politik, tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi yang tinggi bukan semata-mata karena kelebihan kinerja, tetapi juga karena keterbatasan ruang fiskal yang memaksa instansi untuk menekan pengeluaran tanpa mengorbankan pelayanan utama.

Tahun 2024, realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan mencapai Rp. 3.833.970.120,00 sedangkan realisasi anggaran belanja keseluruhan mencapai Rp. 19.749.754.011,00 dengan persentase pelaksanaan sebesar 19,41%. Tingkat kriteria efisiensi berada di <60%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2024 berjalan dengan sangat efisien. dapat dilihat dari total anggaran pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung,

Peningkatan anggaran ini seiring dengan upaya Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi. Dengan alokasi yang lebih besar menjelang tahun politik nasional dan daerah, intensitas kegiatan sosial-politik masyarakat di Bukittinggi juga cenderung meningkat. Untuk itu, anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan oleh Badan Kesbangpol tidak hanya digunakan untuk kegiatan rutin, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik, serta memfasilitasi kegiatan politik di wilayah kota Bukittinggi.

Hal ini dapat dilihat dari anggaran belanja modal yang dianggarkan oleh Badan Kesbangpol pada tahun 2024 sebesar Rp.36.081.200,00 dengan realisasi Rp.15.762.000,00. Sedangkan pada tahun 2023 anggaran belanja modal dianggarkan oleh Badan Kesbangpol sebesar Rp.166.281.700,00 dan realisasi Rp.156.390.200,00. Hal ini disebabkan perubahan prioritas anggaran pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi dari belanja modal ke belanja operasional dan belanja sosial dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang dilaksanakan diindonesia pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran menunjukkan tren yang sangat stabil, bahkan mengalami kenaikan dalam hal efisiensi. Dengan kategori efisien pada tahun 2020 dan sangat efisien pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, hal ini mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran yang terfokus pada penggunaan dana oleh Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi. Kenaikan efisiensi ini juga mencerminkan konsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja anggaran, yang bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah telah menjadi faktor penting dalam peningkatan efisiensi, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik di Kota Bukittinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati, 2021) menemukan bahwa efisiensi anggaran belanja terkait erat dengan perencanaan yang baik dan evaluasi berkala pada program prioritas. Penelitian ini mendukung tren efisiensi yang meningkat pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi pada tahun 2020-2024, meskipun pada tahun 2020 efisiensi tergolong cukup tinggi diakibatkan covid-19.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma, 2022) menyatakan bahwa peningkatan efisiensi (persentase rendah) selalu berkorelasi dengan penurunan kualitas layanan, karena alokasi anggaran untuk kebutuhan esensial biasanya ditekan. Hasil ini tidak sesuai dengan kondisi pada badan Kesbangpol Kota Bukittinggi, dimana peningkatan efisiensi tahun 2023 dan 2024 justru mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang baik tanpa menurunkan kualitas layanan.

Berdasarkan analisis diatas dapat dilihat bahwa Tingkat efisien pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi setiap tahun mengalami peningkatan. Meskipun terdapat fluktuasi dalam realisasi anggaran belanja langsung dan tantangan akibat situasi pasca-pandemi, instansi ini berhasil mengelola anggaran dengan baik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik. Peningkatan anggaran yang signifikan di tahun 2024 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan. Namun, masih terdapat potensi perbaikan dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam penyerapan anggaran belanja barang, yang perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi di masa mendatang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kesbangol Kota Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir dari tahun 2020-2024 hasil dari tingkat efektivitas berfluktuatif. Setiap tahun Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi dapat mempertahankan kriterianya. Tahun 2021 mendapatkan kriteria kurang efektif, tahun 2022 mendapatkan kriteria cukup efektif dan pada tahun 2020,2023 serta 2024 dengan kriteria efektif. Pada tahun 2021 mendapatkan persentase yang rendah di bandingkan dengan tahun-tahun yang lain disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu Covid-19 dimana kegiatan atau program yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana sepenuhnya serta diberlakukannya kebijakan refokusing pada pemerintahan Kota Bukittinggi.

Tingkat efisiensi pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2020 tingkat efisiensi dinyatakan cukup tinggi dan mendapatkan kriteria efisien, Badan Kesbangpol berhasil mempertahankan peningkatan kinerjanya. Dari tahun 2021 hingga 2024, tingkat efisiensi terus meningkat secara stabil, dengan kriteria yang diperoleh adalah sangat efisien pada keempat tahun tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kinerja yang dilakukan pada Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi dapat berjalan dengan baik dan meningkat untuk setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan kinerja setiap tahun dapat menunjang performa yang lebih baik di masa depan dengan menggunakan

anggaran belanja sesuai dengan target yang sudah di rencanakan sehingga efektivitas dan efisiensi yang didapat setiap tahunnya meningkat.

2. Perbaiki dalam proses pelaksanaan anggaran belanja langsung dengan seluruh pihak sehingga dapat terealisasi sepenuhnya dan meningkatkan kualitas sumber daya terkait kesulitan yang didapat dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pegawai.
3. Agar tingkat anggaran belanja menjadi efektif, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antar bidang-bidang yang bersangkutan dalam rangka pencapaian suatu program. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran belanja, supaya target atau rencana anggaran program yang akan digunakan dapat direalisasikan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiyana, L. S. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Journal.Maranatha.Edu*, 14, 1–12.
- Ahmad, Mustanir, T. A. P., : P., Mustanir, A., & Agus Hendrayady, I. H. K. (2023). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK* (M. E. Diana Purnama Sari, S.E. (Ed.)). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022.
- Amelia, K. N. (2024). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perhubungan Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4, 63–72.
- Badrudin. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Bawimbang, P. (2021). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja tidak Langsung dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan dikota Manado. *Jurnal Emba*, 9, 523–531.
- Dokumen kesbangpol Kota Bukittinggi*. (2025).
- Dwifarchan, R. M. R. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Studi Kasus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 24.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 120–121.
- Halim, A. dan K. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Kusnandar, & S. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. In *Universitas Indonesia*.
- Kusuma, K. (2022). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya pada Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Economic Dan Management Publik*, 1, 67–79.
- Lasupu, E. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Emba*, 9, 1433–1441.
- Lili Sarianti, O. N. I. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja dana desa (studi kasus desa Kuala Bangka). *Seminar Nasiaonal Sains Dan Teknologi Dan Informasi (SENSASI)*, 30–31.
- Lilly ibrahim, M. N. (2020). Analisis Perencanaan dan Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Prov Sulawesi Selatan tahun 2016-2017. *Ilmu Management*, 4, 1–24.

- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2015). *Akuntansi Sektor Publik* (Ketiga). Bpfe.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Erlangga.
- Mohamad, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Pertama). Bpfe.
- Nasution. (2019). Pengaruh Rumenarasi dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja pegawai Kantor Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Vol.5*.
- Nugroho. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran di Sektor Publik: Syudi pada Pemerintah Kabupaten. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 1–15.
- Nurhayati. (2021). Efisiensi Anggaran dan Kinerja Dinas: Studi Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 3, 89–105.
- Nurkholis. (2019). *Penganggaran Sektor publik*. UB press.
- Pangkey, I. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba, vol 3 No.*, 33–34.
- Panimba, M. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Economic Excellent Ibnu Sina, 1*, 38–48.
- Rosmery Elsey. (2020). *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah* (Cetakan Pe). ALQAPRINT JATINANGOR-Anggota Ikapi Nomor 006/JBA/99.
- Sari, D. P. (2023). Analisa Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 10.
- Sarsiti. (2020). *Akuntansi Sektor Publik* (Komarudin (Ed.); ISBN: 978-). CV. Green Publisher Indonesia.
- Tangdialla. (2021). Analisa Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, vol.2 No.0*.
- Trianto. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi Akuisisi*, 65–77.

- Ulfa. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Akuisisi*.
- Widiyana. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. *Jurnal ARSI*.
- Widowati, S. ayu. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang tahun 2015-2018. *Juornal Ecouducation*, 4, 71–83.
- Yuliastiyono, H. (2024). *Manajemen Belanja Daerah*. Media Nusa Creative.
- Zahrudin. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26, 46–56.